



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 Mei 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Covid-19. 2. Isu-isu Aktual dan Solusinya”
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 48 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI 4. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan agenda **“Evaluasi Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Covid-19, Isu-isu Aktual dan Solusinya”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Sosial RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI lebih responsif dan cepat tindak kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Di samping itu juga memastikan validitas data penerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai agar ada kesesuaian antara data penerima dengan yang menerima bantuan. Oleh karena validasi data penerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai harus di-*up date* selama 3 (tiga) bulan sekali khususnya pada saat terjadi wabah Covid-19.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan agar tidak tumpang tindih dalam menyalurkan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan kebijakan penanggulangan Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI agar memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan secara terus-menerus agar bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI benar-benar dapat dilakukan secara tepat sasaran.
 - b. Mempercepat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk mengurangi keresahan dan kegaduhan terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak penanggulangan Covid-19.
 - c. Mencegah terjadinya pemotongan bantuan atau modifikasi indeks bantuan dengan alasan apapun karena akan menimbulkan penyimpangan atau tidak tepat sasaran.
 - d. Menyiapkan pasokan makanan yang baik dan layak sebab di beberapa tempat terjadi penyaluran bantuan makanan yang sudah tidak layak konsumsi.

- e. Mendorong agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai benar-benar dilakukan untuk menolong masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bukan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kemanusiaan.
 - f. Menyalurkan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai tidak hanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga berdasarkan kriteria masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19, misalnya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Daerah.
 - g. Melakukan sosialisasi dan publikasi mekanisme penyaluran bantuan sosial, bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai yang seluas-luasnya agar masyarakat dapat memahami kriteria penerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai supaya tidak semua masyarakat bisa mengklaim berhak mendapatkan bantuan.
 - h. Memperkuat basis dan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan dampak sosial akibat Covid-19.
 - i. Program padat karya diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan antara lain di sektor pertanian dan peternakan.
4. Komisi VIII DPR RI bersepakat dengan Menteri Sosial RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk membangun narasi yang positif bahwa penyaluran bantuan dalam jumlah yang besar dan pada waktu yang bersamaan seperti “tsunami bantuan sosial.” Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang keras dan bersungguh-sungguh dari semua *stakeholder* agar program bantuan sosial ini dapat berjalan dengan baik. Apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan sebaiknya diperbaiki dan bukan dihentikan program bantuannya.
 5. Komisi VIII DPR RI mendukung proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.41 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

H.YANDRI SUSANTO, SPt.